



# **Green Election: Analisis Kebijakan Pemasangan Media Kampanye yang Ramah Lingkungan pada Pemilu 2024**

Naili Azizah<sup>1\*</sup>, Dian Rosita<sup>2</sup>, Sunardi,<sup>3</sup> Pramitha Putri Syaharani<sup>4</sup>

<sup>1 2 3 4</sup> Fakultas Ekonomi Pendidikan dan Hukum, Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia

\*Corresponding Author: [nailiazizah@umkudus.ac.id](mailto:nailiazizah@umkudus.ac.id)

<b>Histori Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
Masuk: 2 Jun 2024 Diulas: 6 Nov 2024 Diterima: 26 Apr 2025 Terbit: 26 Apr 2025	Isu lingkungan menjadi isu yang strategis, pada pemilu 2024 masih ditemukan Alat Peraga Kampanye (APK) yang mengabaikan peraturan kampanye ramah lingkungan. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum memuat istilah Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Dalam Peraturan kampanye APK dan BK dilarang dipasang di tempat ibadah, jalan protokol, sarana prasarana publik hingga pepohonan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peraturan tentang larangan memasang APK dan BK di pepohonan dan membedahnya dengan konsep <i>green election</i> . Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang akan melandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat APK yang terpasang di pohon dan menjadi sampah visual dan belum terdapat sanksi yang tegas terhadap partai atau calon yang diusung saat melanggar ketentuan peraturan KPU tentang pemasangan APK/ BK. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni perlu adanya kampanye yang inovatif dengan memanfaatkan media sosial. Selain kampanye yang inovatif partai maupun calon dapat mengarusutamakan isu-isu lingkungan sebagai isu yang utama.
<b>Article's History</b>	<b>Abstract</b>



Received: 2 Jun 2024  
Reviewed: 4 Nov 2024  
Accepted: 26 Apr 2025  
Published: 26 Apr 2025

*The environmental issue is a strategic issue, in the 2024 election there will still be campaign props (APK) that ignore environmentally friendly campaign regulations. KPU Regulation Number 15 of 2023 concerning General Election Campaigns contains the terms Campaign Demonstrations (APK) and Campaign Materials (BK). In the campaign regulations, APK and BK are prohibited from being installed in places of worship, protocol roads, public infrastructure and even trees. The aim of this research is to find out and analyze regulations regarding the prohibition of installing APK and BK on trees and to analyze them with the concept of green election. This research method uses a normative juridical method which will be based on statutory regulations and library materials. The results of this research show that there are still APKs installed on trees and become visual waste and there are no strict sanctions against parties or candidates who are promoted when they violate the provisions of KPU regulations regarding the installation of APKs/BKs. The conclusion in this research is that there is a need for innovative campaigns utilizing social media. Apart from innovative campaigns, parties and candidates can mainstream environmental issues as the main issue.*

**Keywords:** Campaign Props; Campaign Materials; Campaign Media; Green Elections.

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

## Pendahuluan

Pada zaman ini negara-negara modern menyatakan dengan tegas tentang hak asasi manusia dalam konstitusinya. Melihat Kembali Sejarah tentang isu lingkungan yang akhirnya mendapat perhatian global, dimulai pada tahun 1972, PBB melaksanakan konferensi tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia konferensi ini melahirkan Deklarasi Stockholm 1972, selain itu dalam rangka penatalaksanaan Dasawarsa Pembangunan Dunia Ke-2 (1970-1980) kemudian Konferensi Rio de Janeiro 1992, Konferensi Johannesburg 2002, dan Konferensi Rio+20 pada 2012. Konferensi tersebut berkomitmen mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan dan mengamanatkan partisipasi yang lebih luas dalam perumusan kebijakan, pengambilan



keputusan, dan implementasi di semua tingkat (Rahmasari, 2023). Pada tahun 2021 *United Nation Human Rights Council* (UNHCR) mendorong negara untuk mengadopsi kebijakan hak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat dan *sustainable*.

Masuknya isu lingkungan ke dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UU NRI 1945) merupakan hal yang baru, karena isu lingkungan baru diatur secara tegas setelah amandemen, khususnya dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945. Isu lingkungan menjadi perhatian yang mendalam, hal ini disebabkan kesadaran akan perubahan iklim yang menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Masuknya isu lingkungan ini menjadi tanda dalam upaya perlindungan pada lingkungan hidup adalah untuk kemakmuran rakyatnya. Isu lingkungan menjadi *concern* dan salah satu amanat konstitusi hijau (*green constitution*), di mana dalam hukum dasar negara diatur norma lingkungan ke dalam konstitusi (Arrsa et al., 2024).

Isu lingkungan juga masuk dalam lingkup pemilihan umum, Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan arena kompetisi yang adil, dengan kata lain pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana dalam penyampaian hak-hak demokrasi rakyat (Kartiko, 2009). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU No.15/2023) menjelaskan istilah Alat Peraga Kampanya (APK) dan Bahan Kampanye (BK). APK terdiri dari reklame, spanduk dan/ atau umbul-umbul. Sedangkan BK terdiri dari selebaran, brosur, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/ makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/ atau atribut kampanye lain.

Disebutkan dalam Pasal 70 huruf (h) PKPU No.15/2023 tentang bahan kampanye yang tidak boleh ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum, salah satunya adalah di taman dan pepohonan (Umum, 2018). Frasa taman dan pepohonan menjadi landasan bagi upaya mencegah kerusakan sumber-sumber tanaman dan sumber organisme hidup. Pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan kompleks yang didukung karena beragam alasan dan faktor di mana salah satunya adalah pemilu (Fania Rahmadina & Sutarso, 2024). Namun, jika melihat kondisi yang terjadi pada kontestasi menjelang Pemilu 2024, masih banyak ditemukan alat dan bahan kampanye yang dipasang di tanaman dan pepohonan, hal ini tidak sejalan dengan PKPU



No.15/2023 yang seharusnya diindahkan. Sampai terdapat aksi solidaritas masyarakat yang turun jalan untuk menertibkan alat dan bahan kampanye.

Hal ini terjadi di Riau, Aksi Peduli Lingkungan (APEL) melakukan pencabutan paku dan Alat Peraga Kampanye serta iklan yang dipasang di pohon. Di Sumatera Barat aksi serupa juga dilakukan khususnya di jalan Prof Dr. Hamka Tabing juga dilakukan aksi membersihkan pepohonan dari paku dan bahan kampanye Calon Legislatif. Di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Kudus Bawaslu mencatat sebanyak 3.516 APK dan BK peserta Pemilu yang pemasangannya berada di lokasi terlarang dan melanggar.

Penelitian Apriyani menjelaskan bahwa saat tahun pemilihan umum di daerah Indonesia pohon-pohon dihiasi dengan spanduk bergambar tokoh atau calon legislatif dari berbagai partai politik. Lebih lanjut Apriyani menjelaskan bahwa banyak pengamat politik belum ada aturan yang tegas tentang Pemilu yang melindungi tumbuhan dari aktivitas kampanye dan masih sedikit Parpol yang mengangkat isu lingkungan dalam kampanyenya (Apriyani & Lestari, 2023). Penelitian tersebut telah rinci meneliti tentang isu keadilan lingkungan dan realitas yang terjadi saat ini terkait narasi politik hijau yang bisa dinilai dari berbagai janji politik kandidat dari partai politik menjelang pemilihan umum dan visi misi program partai politik belum sepenuhnya terwujud dan hanya indah di atas kertas diperlukan eksistensi *Green Politics* di Indonesia. Namun penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik tentang PKPU dan kondisi di Pemilu 2024. Sedangkan dalam penelitian ini mencoba membahas tentang *green election* dalam penerapan kebijakan pemasangan media kampanye yang ramah lingkungan khususnya dalam Pemilu 2024. Peristiwa ini menjadi menarik untuk diteliti oleh penulis, dengan peraturan yang tertulis dalam PKPU namun dalam implementasi masih harus ditinjau kembali. Apalagi di zaman modern ini, timbul kesadaran yang masif pada lingkungan. Tidak hanya dalam PKPU, bahkan di konstitusi juga sudah memuat tentang isu lingkungan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dirumuskan oleh penulis, maka muncul rumusan masalah yang fokus dikaji oleh penulis yaitu bagaimana penerapan *green election* dalam kebijakan pemasangan media kampanye yang ramah lingkungan pada Pemilu 2024? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan implementasi penerapan pemasangan media kampanye yang ramah lingkungan pada Pemilu 2024.


### **Metode**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian hukum yang melandaskan pada peraturan perundang-undangan



dan bahan pustaka (Sunardi et al., 2023). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach*, yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum (Fabiana Meijon Fadul, 2019). Bahan-bahan hukum yang penulis gunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum. Bahan hukum primer berupa UU NRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), PKPU No.15/2023, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum artikel dan berita.

Teknik analisis data yang digunakan yakni kualitatif milik Miles dan Huberman. Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terjadi secara bersamaan sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejarah yang membangun wawasan umum yang disebut sebagai “analisis” (Miles, Matthew B., 1992). Tahapan penelitian dalam artikel ini sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode Penelitian

## Hasil dan Pembahasan

### Peraturan dan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye

Menurut UU Pemilu, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra diri Peserta Pemilu. Kampanye Pemilu dapat dilakukan dengan 9 metode, salah satunya dengan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum dan Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum (UU Nomor 7 Tahun, 2017).



Pasal 1 ayat 28 PKPU No.15/2023 menjelaskan bahwa kampanye pemilu adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu. Kampanye memungkinkan kandidat mendapat perhatian dari media maupun dari masyarakat (Silva et al., 2024).

Pasal 36 ayat (5) PKPU No.15/2023 menjelaskan pemasangan alat peraga kampanye dilakukan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan kampanye dilarang ditempel di tempat umum salah satunya adalah di taman dan pepohonan (Umum, 2018) bahkan dalam ayat 6 disebutkan bahwa Peserta Pemilu mencetak bahan Kampanye Pemilu dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang, unsur *sustainable* terekam dalam peraturan PKPU.

Sejauh ini belum ada sanksi tegas bagi peserta Pemilu yang melanggar aturan KPU tentang pemasangan alat peraga dan bahan kampanye. Tidak adanya sanksi membuat para pelaku melakukan aktivitas pelanggaran secara berulang, dengan memasang berbagai atribut dengan cara memasang paku di pohon. Hal ini seharusnya KPU dan Bawaslu mengambil perannya untuk memberikan sanksi dan efek jera bagi peserta yang melanggar.

### **Dampak Kampanye tidak Ramah Lingkungan**

Pemasangan atribut pemilu merupakan hak bagi setiap partai politik memasang atribut kampanye memungkinkan calon yang diusung dikenal oleh masyarakat luas, namun pemasangan atribut pemilu tersebut haruslah berprinsip tanggung jawab. Salah satu indikasinya adalah pemasangan atribut pemilu harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan kota, sesuai dengan PKPU No.15/2023. Terkait dengan pengelolaan sampah, sebenarnya gerakan *zero waste* dapat menjadi salah satu alternatif yang dilakukan pemerintah guna mencegah sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan (Jakiyudin et al., 2022).

Salah satu jenis alat peraga kampanye yang sering digunakan adalah baliho. Baliho-baliho tersebut terbuat dari bahan yang sulit didaur ulang. Setelah pemilihan usai, banyak baliho ini dibiarkan mengotori lingkungan sebagai sampah yang sulit dihilangkan, menyebabkan dampak pada kebersihan dan keindahan kota. Selain itu, penggunaan alat peraga kampanye yang berlebihan, terutama di ruang seperti jalan dan persimpangan, dapat menciptakan visual pencemaran yang mengganggu atau merusak



pemandangan kandidat yang berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian pemilih sering memasang baliho-baliho besar dengan gambar diri mereka di banyak sudut kota (Hidup, 2023). Fenomena pemasangan alat peraga kampanye tidak hanya merusak tampilan kota, namun dapat menjadi bentuk pencemaran visual yang mengganggu pemandangan dan mata manusia yang melihatnya. Hal ini merupakan bagian dari terjadinya kesenjangan antara perspektif regulasi konstitusional dan institusional yang terlampaui idealis sehingga tidak mampu menjangkau realitas kepentingan para pelaku usaha yang tendensinya selalu mencari profit atau keuntungan (Hasanal Bolqiah & Raffiudin, 2020).

Selain merusak pemandangan dan tampilan kota, pemasangan APK memiliki dampak langsung ke pohon-pohon yang dipaku untuk memasang *banner* yaitu akan berbahaya bagi kesehatan pohon yang ada di pinggir jalan. Jika melihat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) dan juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU Nomor 15 Tahun 2018 pemasangan APK di pohon telah dilarang (Hidup, 2023). Jadi Caleg/DPD dan calon presiden yang memaku pohon tidak ramah lingkungan dan melanggar aturan. Alat peraga kampanye yang dipaku di pohon akan mengganggu kesehatan pohon. Hal ini karena paku tersebut akan menyisakan besi berkarat pada pohon sehingga pertumbuhan tanaman akan terganggu. Selain itu paku juga dapat merusak kulit pohon dan mengganggu aliran nutrisi serta air dalam pohon. Ini dapat mengakibatkan kerusakan jangka panjang pada pohon dan bahkan kematian pohon jika kerusakannya parah.

### **Penerapan *Green Election* sebagai Upaya Pemilu Ramah Lingkungan**

Saat ini muncul gagasan bahwa lingkungan bukan sekedar objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh manusia, namun lingkungan merupakan subjek yang memiliki hak-haknya sendiri guna dilestarikan dan dilindungi dari hal-hal yang dapat merusak. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa kali pertama konstitusi hijau ditemukan yakni di amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensi dari dianutnya *green constitution* dalam sistem ketatanegaraan akan menjadi dasar hukum dalam pengelolaan lingkungan yang *sustainable*, ramah supaya dapat diwariskan dan dihuni oleh manusia dan generasi penerus (Fajarwati, 2016). Apabila konstitusi telah mengarah dan berorientasi pada prinsip ramah lingkungan, peraturan maupun kebijakan semestinya juga menerapkan Amanah dari konstitusi. Konsep *green constitution* menurut pandangan kaum utilitarian menjelaskan bahwa negara harus menciptakan regulasi guna menyejahterakan rakyatnya khususnya



terkait sumber daya agraria dan lingkungan melalui gerakan pengelolaan dan pemulihhan lingkungan hidup (Ranjani et al., 2024).

*Green constitution* terkait dengan kekuasaan tertinggi bahwa kedaulatan hukum (nomokrasi) dan kedaulatan rakyat (demokrasi) dikombinasikan ke dalam konsep lingkungan hidup yang berotonom dan punya kedaulatan sendiri yang diistilahkan dengan ekokrasi atau kedaulatan ekologi (Yusa & Hermanto, 2018). Gagasan pemilu hijau, dapat menjadi solusi atas permasalahan yang timbul akibat maraknya kampanye-kampanye yang masih merusak pohon-pohon dan menjadi sampah visual. Penerapan pemilu hijau dalam perbandingan beberapa negara seperti di California dan Kyoto, menghadapi berbagai tantangan seperti pentingnya dilakukan kerja sama lintas sektor, konflik regulasi lingkungan, kebutuhan terhadap kesepakatan lingkungan internasional, dan jejak karbon yang diakibatkan aktivitas pemilu maupun sikap oportunistis para pemangku kebijakan (Thalib, 2024).

Konsep kampanye konvensional dapat mulai diganti menjadi kampanye yang penuh inovasi dengan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi dapat menciptakan *green election* (Edwards & Lomax, 2012). Selain mengganti kampanye konvensional ke kampanye yang lebih inovatif, partai politik juga mulai konsentrasi untuk kampanye isu lingkungan sebagai daya tarik bagi pemilih. Seperti di New Zealand pada tahun 2011, kampanye Partai Hijau di New Zealand adalah jaminan kepada para pemilih bahwa mereka ramah lingkungan kebijakan dapat dilaksanakan oleh partai besar mana pun yang berkuasa. Hal ini turut dipengaruhi oleh faktor tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu lingkungan hidup dalam menyelaraskan kebijakan lingkungan berkelanjutan dalam hubungannya dengan konflik kepentingan yang diakibatkan para pemangku kebijakan (Sarkawi et al., 2024). Hal ini dapat diadopsi oleh partai-partai pengusung untuk mulai menunjukkan isu-isu lingkungan dalam materi kampanyenya. Hal ini akan menambah inovasi model kampanye ketika partai melirik isu lingkungan dalam kampanyenya.

### **Kesimpulan**

KPU telah mengatur tentang alat peraga kampanye, namun belum ada regulasi yang mengatur tentang bahan alat peraga kampanye yang ramah lingkungan. Diperlukan kebijakan yang lebih ketat untuk memastikan penggunaan alat peraga kampanye yang ramah lingkungan dan memberdayakan *green election* sebagai alternatif untuk mengurangi sampah visual. Oleh karena itu, perlu kiranya ada peraturan yang memberikan sanksi lebih ketat dan tegas bagi



siapa pun yang melanggar pemasangan alat peraga kampanye baik untuk Pemilu maupun Pilkada. Hal tersebut agar tercipta ketaatan dalam pengelolaan lingkungan dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Kedua, tidak hanya tentang bagaimana perincian aturan hukum tetapi bagaimana penegakan hukum yang semestinya tegas untuk dapat memberikan sanksi yang kuat. Gagasan Pemilu Hijau, dapat menjadi Solusi atas permasalahan yang timbul akibat maraknya kampanye-kampanye yang masih merusak pohon-pohon dan menjadi sampah visual. Konsep kampanye konvensional dapat mulai diganti menjadi kampanye yang penuh inovasi dengan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi dapat menciptakan *green election*.

### Referensi

Apriyani, S., & Lestari, V. (2023). Eksistensi Kajian Green Party Dalam Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 7(1), 2580–8450.

Arrsa, R. C., Setiawan, E. B., Habib, A. T., Rahman, A., Pradana, I. S., Foseptin, R., & Rizaldi, M. N. (2024). Jaminan Hak Konstitusional Berdasarkan Konsep Green Constitution Perbandingan Konstitusi Indonesia dan Ekuador. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(1), 25–48.

Edwards, B., & Lomax, N. (2012). "For a richer New Zealand": environmentalism and the Green Party in the 2011 New Zealand general election. *Environmental Politics*, 21(6), 994–1000. <https://doi.org/10.1080/09644016.2012.724219>

Fabiana Meijon Fadul. (2019). *Ekologi Pendidikan*.

Fajarwati, M. (2016). Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Menguatkan Norma Lingkungan Hidup. *RechtsVinding Online*, 1–8.

Fania Rahmadina, & Sutarso, Y. (2024). Peran Kampanye Media Sosial, Isu Lingkungan, Dan Persepsi Efektivitas Konsumen Terhadap Niat Beli Produk Pengganti Kemasan Sekali Pakai. *Modus*, 36(1), 75–93. <https://doi.org/10.24002/modus.v36i1.8329>

Hasanal Bolqiah, L., & Raffiudin, R. (2020). Dominasi Oligarki dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 151–167. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.112>

Hidup, K. L. (2023). *POLICY BRIEF "Kampanye Kotor: Suara Tidak Didengar, Lingkungan pun Ikut Tercemar."*

Jakiyudin, A. H., Husain, N. A., & Yusuf, M. (2022). KAMPANYE ZERO WASTE MELALUI NOKEN DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs 2030. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Pgri Palangka Raya*, 1, 283–296. <https://doi.org/10.54683/puppr.v1i0.30>



Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, II(No.1), 1–171.

Miles, Matthew B., and A. M. H. (1992). *Analisis data kualitatif*.

Rahmasari, D. dkk. (2023). Menemukan Perwujudan Konstitusi Hijau Bercorak Antroposentrisme dan Penerapan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Studia Legalia*, 4(November), 23–48.

Ranjani, G., Ilmu, M., Universitas, H., Mada, G., Ilmu, M., Universitas, H., & Mada, G. (2024). *Green Constitution : Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihian Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang Hendi Setiawan PENDAHULUAN Konsep Green Constitution lahir setelah munculnya kesadaran akan permasalahan lingkungan global serta berkembangnya Hak* . 9(3), 108–133.

Sarkawi, D., Priadi, A., Oktaviani, A., & Novianti, D. (2024). Kewarganegaraan dan Lingkungan di Era Pemilu 2024 di Indonesia: Peran, Tantangan, dan Harapan untuk Keberlanjutan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 933–947.

Silva, B. C., Schürmann, L., & Proksch, S. O. (2024). Modulation of Democracy: Partisan Communication during and after Election Campaigns. *British Journal of Political Science*, 54(2), 339–354. <https://doi.org/10.1017/S0007123423000169>

Sunardi, Hernanda, T., Naili Azizah, & Dian Rosita. (2023). Environmental Protection Based on Islamic Law and Epistemology in Indonesia. *Law and Justice*, 8(1), 57–69. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i1.635>

Thalib, A. S. (2024). Analisis Sistematik Praktik Pemilu Hijau Di Indonesia Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(2), 138–158. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1212>

Umum, K. P. (2018). PKPU No 15 Tahun 2018. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, 15, 23.

UU Nomor 7 Tahun. (2017). Pasal 12 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 17–27.

Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306. <https://doi.org/10.31078/jk1524>